



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
SELAKU PEMILIK MODAL / KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI  
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG  
DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
NOMOR 100.3.4.2/140/Kept./403.013/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN DIREKTUR TEKNIK  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Pemilik Modal / Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisararis dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/136/Kept./403.013/2024 tentang Penetapan Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Terpilih;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, yakni sebagai berikut:

Nama : AGUNG DARMADI, S.T., M.M.

Alamat : Pandak RT.06 RW.02 Kelurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Masa jabatan Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN  
SELAKU PEMILIK MODAL / KEPALA DAERAH  
YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004